

STANDAR PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Scan Kartu Tanda Penduduk pemohon; 2. Surat kuasa dari pemilik bangunan gedung bila pemohon bukan pemilik bangunan gedung; 3. Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa; 4. Surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah antara pemilik bangunan; 5. Scan Keterangan Rencana Kabupaten/Kota; 6. Persetujuan membangun dari bank dalam hal tanah sedang diagunkan baik tanah; 7. Fatwa waris/akta waris dari notaris; 8. Data perencana konstruksi dan sertifikat keahlian (apabila menggunakan desain prototipe dari Pemda/digambar sendiri maka dokumen ini tidak perlu dilengkapi); 9. Pernyataan untuk : a. Mematuhi ketentuan dalam Keterangan Rencana Kabupaten/Kota b. Menggunakan pelaksana konstruksi (apabila menggunakan desain prototipe dari Pemda/digambar sendiri maka dokumen ini tidak perlu dilengkapi) c. Menggunakan pengawas/manajemen konstruksi bersertifikat (apabila menggunakan desain prototipe dari Pemda/ digambar sendiri maka dokumen ini tidak perlu dilengkapi); 10. Data kondisi tanah berbentuk gambar dilengkapi informasi dalam format PDF (satu dokumen): a. Gambar peta lokasi secara sederhana b. Batas - batas tanah yang dikuasai secara sederhana c. Luas Tanah d. Uraian data bangunan gedung eksisting dalam hal terdapat bangunan pada area/persil secara sederhana e. kontur tanah (bila kemiringan tanah lebih dari 30%) 2. Gambar situasi dan rencana tapak 3. Gambar denah yang dilengkapi dengan peletakan tangki septik 4. Gambar Potongan 5. Gambar Tampak 6. Gambar detail arsitektur 7. Gambar rencana pondasi termasuk detailnya 8. Gambar rencana kolom termasuk detailnya 9. Gambar rencana balok termasuk detailnya 10. Gambar rencana rangka atap, penutup termasuk detailnya 11. Gambar sistem sanitasi sistem air bersih 12. Gambar sistem sanitasi sistem air kotor 13. Gambar sistem sanitasi limbah cair 14. Gambar sistem sanitasi limbah padat 15. Gambar sistem pengelolaan air hujan dalam tapak (resapan, penampung, detensi) 16. Gambar sistem drainase dalam tapak
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku Usaha melakukan permohonan untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dengan cara mengakses laman SIMBG pada https://simbg.pu.go.id/; 2. Verifikator Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan verifikasi dokumen persyaratan, apabila dinyatakan lengkap, dokumen diteruskan kepada Verifikator Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan survei atau pengecekan ke lokasi dimana bangunan berada, penetapan besar retribusi dan penerbitan rekomendasi teknis; 4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan Rekomendasi Teknis.
3.	Waktu Penyelesaian	15 (lima belas) Hari
4.	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
5.	Masa Berlaku	Selama tidak terjadi perubahan
6.	Produk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikasi, notifikasi, persetujuan/penolakan; dan 2. Izin Mendirikan Bangunan